PENGADILAN AGAMA GRESIK

Rencana Strategis
2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA GRESIK
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121
Telp. 031 - 3991193 Fax. 031 - 3981685
Website : pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Gresik, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19590725 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
Bab I	**Pendahuluan**		**01**
	1.1	Kondisi Umum	01
	1.2	Potensi dan Permasalahan	09
Bab II	**Visi, Misi dan Tujuan**		**16**
	2.1	Visi	16
	2.2	Misi	16
	2.3	Tujuan Strategis	16
	2.4	Sasaran Strategis	17
Bab III	**Arah Kebijakan dan Strategi**		**23**
	3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	23
	3.2	Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	28
	3.3	Arah Kebijakan dan Strategi PA Gresik	35
BAB IV	**Penutup**		**39**

LAMPIRAN

Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Namun demikian bertambahnya kewenangan tersebut bukan tidak pernah mendapatkan ganjalan yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) masih terbukanya kemungkinan penyelesaian sengketa syariah melalui Peradilan Umum, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 atas Judicil Review terhadap Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 yang memberikan wewenang mutlak bagi Peradilan Agama memutuskan sengeketa ekonomi syariah.

Dengan semakin berkembangnya berbagai permasalahan dimasyarakat, maka perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak diKabupeten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa (Gresik dalam Angka 2012).

Secara geografis wilayah Kabupeten Gresik sebagai berikut:

Letak : 112⁰ 40' - 112 ⁰ 41' Bujur Timur

: 7 0 10' - 7 0 12' Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupeten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 330 desa dan 26 kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km. Adapun ongkos pemangilan radius I sebesar Rp. 50.000, radius II sebesar Rp. 75.000,- sedangkan radius sulit ditentukan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/826/HK.00.8/SK/II/2012 tanggal 29 Februari 2012. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi dari 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):
2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):
3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 10 km):
4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 14 km):
5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 22 km):
6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa/kelurahan radius II (0-30km)

7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0-15km):
8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 25 km):
9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa/kelurahan radius II (0 - 36 km):
10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 44 km):
11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 18 km):
12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius II (0 - 30 km):
13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0 - 33km):
14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0-39 km):
15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 27 km):
16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius II (0 - 26 km):

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Gresik sebagai peradilan agama tingkat pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Gresik dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

1. **Keadaan Perkara**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

No	Bulan	Sisa Th lalu	Sisa Bln lalu	Pkr Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	Januari	367	367	249	616	191	425
2	Pebruari	-	425	176	601	187	414

3	Maret	-	414	162	576	185	391
4	April	-	391	194	585	190	395
5	Mei	-	395	180	575	151	424
6	Juni	-	424	153	577	197	380
7	Juli	-	380	137	517	189	328
8	Agustus	-	328	262	590	132	456
9	September	-	456	233	691	211	480
10	Oktober	-	480	235	715	228	487
11	Nopember	-	487	215	702	250	452
12	Desember	-	452	104	556	273	283
	Jumlah	367	-	2300	2667	2384	283

Berdasarkan data diatas, kedaan perkara tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik berikut:

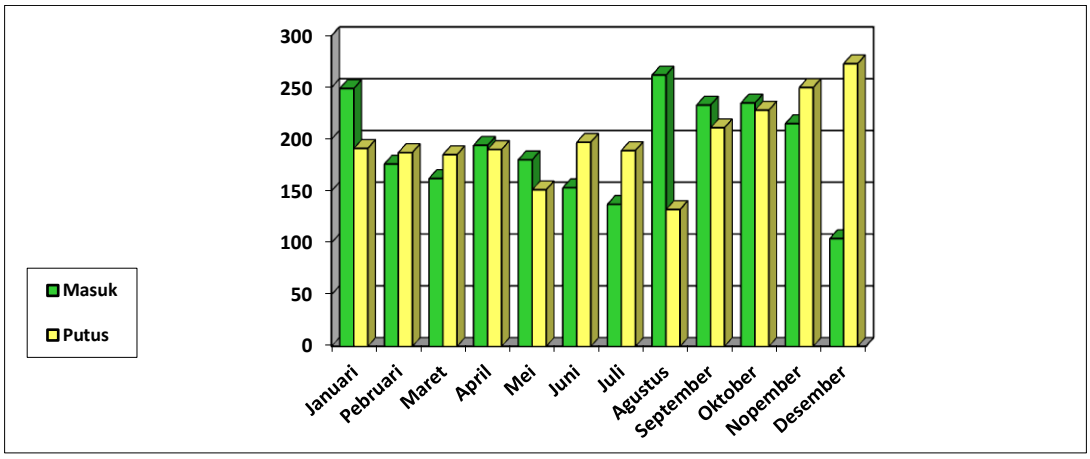

Grafik Perkara diterima dan diputus

2. Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Sekarang
1.	2011	429	2026	2455	2006	449
2.	2012	449	2087	2536	2074	462
3.	2013	462	2108	2570	2099	471
4.	2014	471	2200	2671	2304	367
5.	2015	367	2300	2667	2384	283

Tabel 1

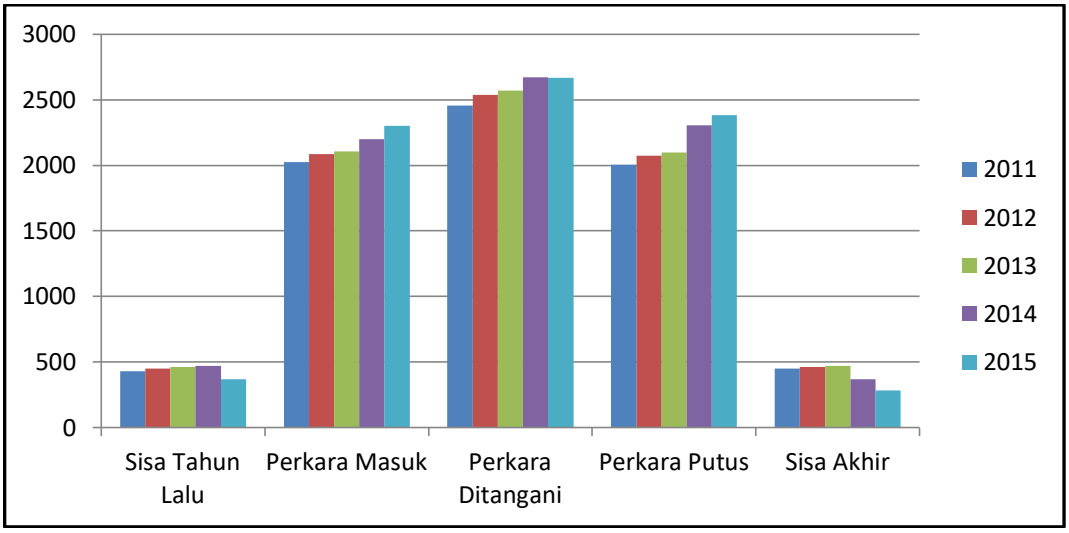

Grafik 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Gresik Tahun 2011-2015

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

1	Dikabulkan	=	2204	Perkara	=	92,50	%
2	Dicabut	=	127	Perkara	=	5,32	%
3	Ditolak	=	3	Perkara	=	0,12	%
4	Tidak diterima	=	12	Perkara	=	0,47	%
5	Gugur	=	23	Perkara	=	0,97	%
6	Dicoret Dari Register/dibatalkan	=	15	Perkara	=	0,62	%
	Jumlah	=	2384	Perkara	=	100	%

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:

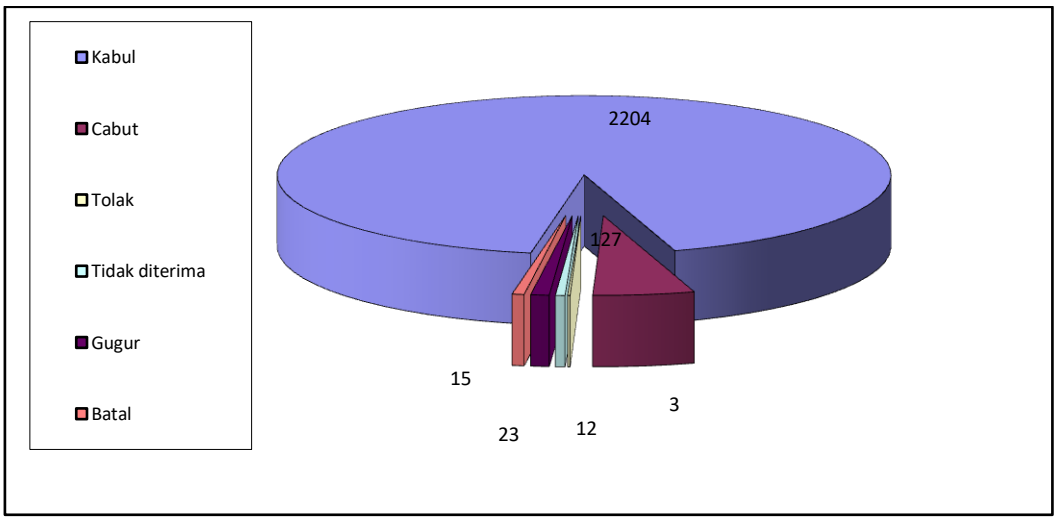

Grafik Jenis Putusan

3. Jenis Perkara yang diterima tahun 2015

1	Izin Poligami	=	9	Perkara =	0,403	%
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0,00	%
4	Pembatalan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
5	Kelalaian atas kewajiban Suami	=	0	Perkara =	0,00	%
6	Cerai Talak	=	655	Perkara =	28,48	%
7	Cerai Gugat	=	1409	Perkara =	61,27	%
8	Harta Bersama	=	7	Perkara =	0,30	%
9	Penguasaan Anak	=	3	Perkara =	0,13	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0,00	%
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0,00	%
12	Pengesahan Anak	=	1	Perkara =	0,04	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0,00	%
14	Perwalian	=	4	Perkara =	0,18	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0,00	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	1	Perkara =	0,04	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0,00	%
18	Asal-usul anak	=	10	Perkara =	0,43	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0,00	%
20	Isbat Nikah	=	7	Perkara =	0,30	%
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0,00	%
22	Dispensasi Kawin	=	68	Perkara =	2,95	%
23	Wali Adlol	=	22	Perkara =	0,95	%
24	Ekonomi Syari'ah	=	1	Perkara =	0,04	%
25	Kewarisan	=	3	Perkara =	0,13	%
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0,00	%
27	Hibah	=	0	Perkara =	0,00	%
28	Wakaf	=	0	Perkara =	0,00	%
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0,00	%
30	P3HP/Penetapan Waris	=	21	Perkara =	0,91	%
31	Lain-lain	=	79	Perkara =	3,43	%
	Jumlah	=	2300	Perkara =	100	%

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik berikut :

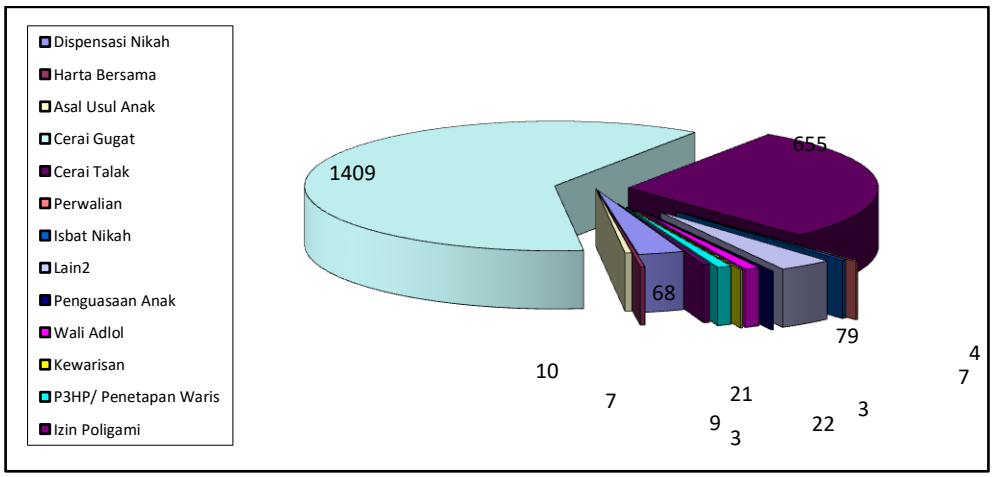

Grafik jenis perkara masuk

4. Perkara yang putus dikabulkan Tahun 2015

1	Izin Poligami	=	9	Perkara	=	0,41	%
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara	=	0,00	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara	=	0,00	%
4	Pembatalan Perkawinan	=	0	Perkara	=	0,00	%
5	Kelalaian Perkawinan	=	0	Perkara	=	0,00	%
6	Cerai Talak	=	615	Perkara	=	27,90	%
7	Cerai Gugat	=	1364	Perkara	=	61,89	%
8	Harta Bersama	=	4	Perkara	=	0,18	%
9	Penguasaan Anak	=	4	Perkara	=	0,18	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara	=	0,00	%
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara	=	0,00	%
12	Pengesahan Anak	=	0	Perkara	=	0,00	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara	=	0,00	%
14	Perwalian	=	4	Perkara	=	0,18	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara	=	0,00	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	1	Perkara	=	0,05	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara	=	0,00	%
18	Asal-usul anak	=	6	Perkara	=	0,27	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara	=	0,00	%
20	Isbat Nikah	=	5	Perkara	=	0,23	%
21	Izin Kawin	=	0	Perkara	=	0,00	%
22	Dispensasi Kawin	=	69	Perkara	=	3,13	%
23	Wali Adlol	=	22	Perkara	=	0,99	%
24	Ekonomi Syariah	=	0	Perkara	=	0,00	%
25	Kewarisan	=	2	Perkara	=	0,09	%
26	Wasiat	=	0	Perkara	=	0,00	%
27	Hibah	=	0	Perkara	=	0,00	%
28	Wakaf	=	0	Perkara	=	0,00	%
29	Zakat/infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara	=	0,00	%
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	=	21	Perkara	=	0,95	%
31	Lain-lain	=	78	Perkara	=	3,54	%
	Jumlah	=	2204	Perkara	=	100	%

Dari data diatas jenis perkara yang putus dikabulkan pada tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik berikut :

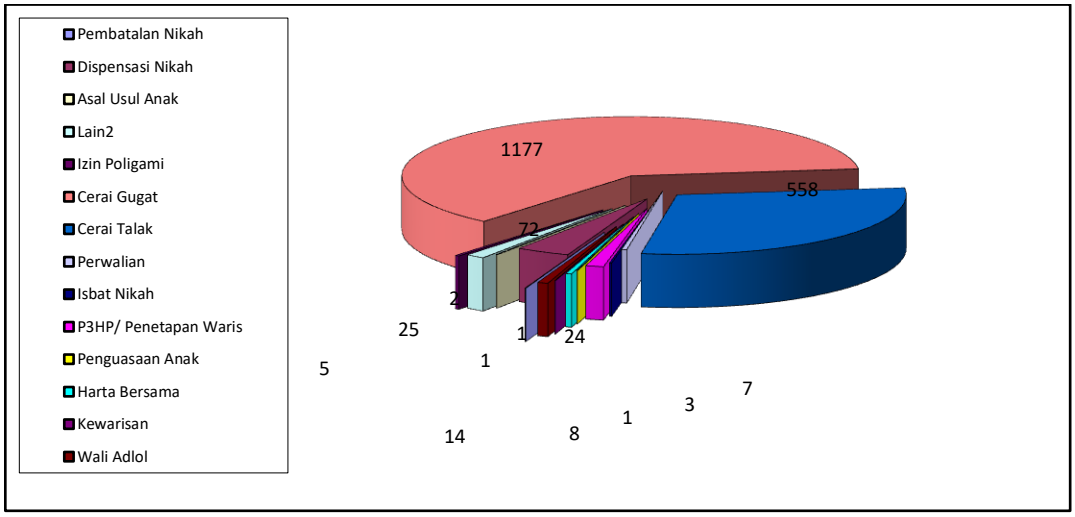

Grafik jenis perkara putus

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 telah menerima sebanyak 2300 pekara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2090 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 210 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2090 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Ijin Poligami	9	Perkara
2.	Cerai Talak	655	Perkara
3.	Cerai Gugat	1409	Perkara
4.	Harta Bersama	7	Perkara
5.	Kewarisan	3	Perkara
6	Hibah	0	Perkara
7	Lain-lain	7	Perkara

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 210 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Itsbat Nikah voluntair	5	Perkara
2.	Dispensasi Kawin	68	Perkara
3.	Wali Adhol	22	Perkara
4.	Perwalian	4	Perkara
5.	Ijin Kawin	0	Perkara
6.	Pengesahan Anak	1	Perkara
7.	Lain-lain	110	Perkara

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam

melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini tidak lain adalah dalam rangkan mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan.

Ketiga, adanya pemenuhan sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah bagi 7 (tujuh) satuan kerja dan pembangunan gedung kantor dari semula terdapat 11 gedung yang prototype menjadi 19 gedung prototype pada beberapa Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena itu masih diperlukan adanya Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2015 – 2019.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Gresik mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Gresik selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidangdalam pengawasan reguler dan insidentil.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA Plus yang mempermudah proses administrasi perkara.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Gresik seluas 1.867 m^2. Sarana gedung ini meskipun belum sesuai dengan prototype, namun dengan diimbangi dengan kemampuan SDM yang adadianggap cukup memadai dan mampu untuk melayani para pencari keadilan.

B. **Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Gresik dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan beban kerja, yaituJumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat dari Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Gresik (terlampir). Apalagi dengan diberlakukannya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, dimana pada pokoknya adanya pemisahan yang tegas antara kepaniteraan dan kesekretariatan dan tidak lagi diperbolehkannya rangkap jabatan diantara kedua bidang tersebut semakin Nampak kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan beban kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Gresik.

NO.	NAMA / TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP KARPEG	PANGKAT/JABATAN
1	2	3	4
1.	Dra.Hj.Hasnawaty Abdullah,SH.MH. Palopo, 25-07-1959	19590725 198903 2 002 E 697369	Pembina Utama Muda, IV/c Ketua
2.	Drs. H. Samarul Falah, M.H Demak, 20-04-1965	19650420 199303 1 002 FF 033398	Pembina TK.I, IV/b Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Masitah Gresik, 14-02-1968	19680214 199403 2 004 C 130202	Pembina TK.I, IV/b Hakim
4.	Drs. H. M. Affan, M.A. Gresik, 13-06-1959	19590613 199002 1 001 E 818356	Pembina TK.I, IV/b Hakim

5.	H. M. Arufin, SH,. M.Hum Gresik, 09-08-1961	19610809 199203 1 002 E 982251	Pembina TK.I, IV/b Hakim
6.	Drs. H.M. Bisyri, S.H., M.H. Lamongan, 08-03-1963	19630308 199303 1 009 F 049788	Pembina TK.I, IV/b Hakim
7.	Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. Surabaya, 10-02-1963	19630210 199603 1 002 G 283082	Pembina, IV/a Hakim
8.	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H. Blitar, 02-02-1967	19670202 199203 1 006 E 982252	Penata Tk. I, III/d Hakim
9.	Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH. Bondowoso, 02-08-1983	19830802 200704 2 001 N 477865	Penata, III/c Hakim
10.	Hj. Mudjiati, S.H. Lamongan, 22-08-1957	19570822 198101 2 001 E 042339	Pembina, IV/a Panitera
11.	Mochamad Ischaq, S.H. Surabaya, 17-08-1967	19670817 199403 1 009 G 084903	Penata Tk. I, III/d Sekretaris
12	Hj. Nur Hayati, S.H., M.H Jakarta, 15-09-1963	19630915 198803 2 002 E 729036	Pembina, IV/a Wakil Panitera
13.	Hj. Istiqomi, S.H. Gresik, 10-10-1958	19581010 198303 2 007 C 0813765	Penata Tk. I, III/d Panmud Hukum
14.	Safia Umar, S.H. Ternate, 09-10-1964	19641009 198703 2 001 E 434734	Penata Tk. I, III/d Panmud Gugatan
15.	Hujaidi, S.H. Mahang, 03-06-1964	19640603 198803 1 003 C 621009	Penata Tk. I, III/d Panmud Permohonan
16.	Siti Sopiyah, S.Si. Nganjuk, 03-08-1984	19840803 200912 2 006 P 474561	Penata Muda Tk.I, III/b Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
17.	Nurman Saputra, SH., MM., MH. Surabaya, 08-05-1981	19810508 200604 1 003 E 032943	Penata Muda Tk I, III/b Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
18.	Khiftiyah, S.Sos Surabaya, 25-04-1979	19790425 200904 2 001 P 468028	Penata Muda Tk.I, III/b Kasubbag Umum dan Keuangan
19	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag Pacitan, 07-02-1971	19710207 199203 2 003 E 982223	Penata Tk. I, III/d Panitera Pengganti
20	M. Khusnul Yakin, S.Ag. Surabaya, 21-05-1972	19720521 200003 1 002 J. 079424	Penata Tk. I, III/d Panitera Pengganti
21	Tsamrotun Nafiah, SH. Gresik, 19-09-1972	19720919 199303 2 001 F 054621	Penata, III/c Panitera Pengganti
22	Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. Bojonegoro, 12-12-1977	19771212 200604 1 001 N. 032950	Penata Muda Tk I, III/b Panitera Pengganti
23	Wawan, S.H. Sliyeg, 15-05-1984	19840515 200604 1 010 N 032916	Penata Muda Tk I, III/b Panitera Pengganti
24	Endah Ratna Wijaya, S.H. Bojonegoro, 31-01-1976	19760131 200604 2 004 N. 032893	Penata Muda, III/a Panitera Pengganti
25	Abd. Fakih Gresik, 13-09-1960	19600913 198803 1 002 E 415901	Pengatur Muda, II/a Jurusita Pengganti
26	Dyah Rakhmawati Sidoarjo, 07-02-1979	19790207 200604 2 002 N 032951	Pengatur, II/c Jurusita Pengganti
27	R. Khairani Bawean, 27-10-1973	19731027 200604 2 006 N 206535	Pengatur, II/c Jurusita Pengganti
28	Rustin Wijayanti, A.Md. Nganjuk, 08-09-1984	19840908 201101 2 013 Q 114559	Pengatur Tk.I, II/d Jurusita Pengganti
29	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom. Surabaya, 29-09-1984	19840929 201101 2 013 Q 215539	Penata Muda Tk I, III/b Jurusita Pengganti
30	Fakhrur Rozi, S.H. Lamongan, 09-02-1975	19750209 201408 1 003 -	Penata Muda, III/a Teknis/ Administrasi
31	Muflihuddin Mubarok, S.Ag. Gresik, 31-03-1968	19680331 201408 1 002 -	Penata Muda, III/a Teknis/ Administrasi
32	Ikhlatul Laili, S.H.I. Gresik, 28-06-1979	19790628 201408 2 001 -	Penata Muda, III/a Teknis/ Administrasi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

(Sistem Pengaduan online).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA Plus masih sedikit kalaupun ada dilihat dari sisi penguasaan teknis masih belum memadai sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang sesuai dengan prototype. Gedung kantor PA Gresik dibangun tahun 2006 kondisi atap / genting sudah banyak yang rusak / bocor, kayu rangka / penyangga plafon sudah banyak yang rusak / kropos. Bila tidak segera direnovasi, dikhawatirkan atap akan roboh dan atau plafon akan jatuh. Setelah melakukan beberapa kali usulan untuk direnovasi, baru pada tahun 2015 melalui APBN-P Pengadilan Agama Gresik mendapatkan alokasi anggaran untuk rehab atap sebesar Rp. 655.000.000,- dari semula yang diusulkanmemerlukan biaya sekitar 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Setelah atas direnovasi, timbul masalah lain yaitu kerusakan yang diakibatkan adanya proses pembongkaran atap yang mengakibatkan banyaknya kerusakan pada lantai atas serta kusen dan jendela dan harus diganti minimal dilakukan cat ulang karena banyak cat yang sudah terkelupas.
- Ruang tunggu PA Gresik sudah cukup memadai dengan ukuran 200 m^2dan pada DIPA tahun 2015 Pengadilan Agama Gresik memperoleh anggaran belanja modal berupa pengadaan meubelair kantor dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- Dengan adanya anggaran tersebut seluruh kuris ruang tunggu telah diganti dengan kursi besi metal (Steinless), sedangkan sisanya untuk pengadaan lemari besi dan penggantian seluruh kursi kerja untuk hakim dan panitera pengganti
- Perangkat IT yang masih kurang, terutama diruang hakim, saat ini ada 3 (tiga) set komputer dan 2 laptop untuk ketua dan wakil ketua, padahal hakim PA Gresik berjumlah 10 orang. Secara ideal masih diperlukan 5 (Lima) set komputer / laptop untuk ruang hakim dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, hakim-hakim PA Gresik membawa dan menggunakan laptop pribadi. Untuk pengadaan tersebut diperlukan biaya sekitar Rp. 80.000.000,-
- Dalam DIPA tahun 2015 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan alokasi

belanja modal berupa pengadaan server senilai Rp. 40.000.000,- dan telah dibelanjakan dengan pembelian server merk Fujitsu dengan Spek sebagaimana yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya aplikasi SIADPA Plus yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Gresik yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
   - Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Gresik.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Gresik berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Gresik.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Gresik yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Agama Gresik belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Gresik.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Jumlah sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan volume beban kerja menyebabkan sebagian dikerjakan oleh tenaga honorer/kontrak yang kurang memahami/tidak sesuai kualifikasinya sedangkan untuk meningkatkan kemampuannya tidak mungkin bagi mereka diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI, hal ini menyebabkan proses administrasi maupun manajemen peradilan tidak dapat berjalan dengan optimal.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan tehnologi.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik. Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Gresik yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien.
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima.

9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan.
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai.
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat.
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara danadministrasi umum.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.
21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.
24. Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.
26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.
27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani
Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan
Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi

	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan
	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang masuk box dengan jumlah perkara yang sudah BHT

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnya dimediasi
Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah pemohon eksekusi
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan
	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana

Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindakanjuti	Prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasinya dengan jumlah kode buku yang ada
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah suluruh aplikasi yang ada

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu "Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif".Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI.yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI.akanmengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } ".

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara". Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
   a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
   b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
   c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
   d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
   e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
   f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
   b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
   c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
   a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
   a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
   b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
   c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
   d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
   e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
   f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;

8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya,

termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek,yaitu :

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tingga Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi

kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili.Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI.Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresikakan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan

akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabayamensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualifiedand Respectable Judicial Training Center (JTC) } ".

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
   a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
   b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
   c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
   d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
   e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
   b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
   c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

   Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranyaadalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
   a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
   b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang

transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur antara lain :

a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

No.	Satuan Kerja	Vol (m^2)	Biaya	Jumlah
1	PA Blitar	4.000	3.000.000	12.000.000.000
2	PA Bojonegoro	4.000	5.000.000	12.000.000.000
3	PA Gresik	4.000	3.000.000	12.000.000.000
4	PA Pasuruan	4.000	3.000.000	12.000.000.000
5	PA Sidoarjo	4.000	3.000.000	12.000.000.000
6	PA Surabaya	5.000	20.000.000	100.000.000.000
7	PA Trenggalek	4.000	3.000.000	12.000.000.000
8	PA Kab. Madiun	5.000	1.250.000	6.250.000.000
			Jumlah	178.250.000.000

b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

No.	Satuan Kerja	Vol (m^2)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	5.000	5.000.000	25.000.000.000
2	PA Banyuwangi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
3	PA Blitar	2.500	4.000.000	10.000.000.000
4	PA Bojonegoro	2.500	4.000.000	10.000.000.000
5	PA Bondowoso	2.500	4.000.000	10.000.000.000
6	PA Gresik	2.500	4.000.000	10.000.000.000
7	PA Pasuruan	2.500	4.000.000	10.000.000.000
8	PA Sidoarjo	2.500	4.000.000	10.000.000.000

9	PA Surabaya	4.000	5.000.000	20.000.000.000
10	PA Trenggalek	2.500	4.000.000	10.000.000.000
11	PA Bawean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
12	PA Kangean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
13	PA Kab. Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
14	PA Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
15	PA Kab. Madiun	2.500	4.000.000	10.000.000.000
16	PA Nganjuk	2.500	4.000.000	10.000.000.000
17	PA Ngawi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
18	PA Sampang	2.500	4.000.000	10.000.000.000
19	PATuban	2.500	4.000.000	10.000.000.000
			Jumlah	215.000.000.000

c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	40	5.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	40	5.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	40	5.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	40	5.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	40	5.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	40	5.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	40	5.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	40	5.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	40	5.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	40	5.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	40	5.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	40	5.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	40	5.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	40	5.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	40	5.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	40	5.000.000	200.000.000
19	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	40	5.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	40	5.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	40	5.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	40	5.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	40	5.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	40	5.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	40	5.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	40	5.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	40	5.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	40	5.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	40	5.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	40	5.000.000	200.000.000

32	PA. Sidoarjo	40	5.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	40	5.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	40	5.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	40	5.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	40	5.000.000	200.000.000
			Jumlah	7.600.000.000

d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	20	10.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	20	10.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	20	10.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	20	10.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	20	10.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	20	10.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	20	10.000.000	200.000.000
11	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	20	10.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	20	10.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	20	10.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	20	10.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	20	10.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	20	10.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	20	10.000.000	200.000.000
19	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	20	10.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	20	10.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	20	10.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	20	10.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	20	10.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	20	10.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	20	10.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	20	10.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	20	10.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	20	10.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	20	10.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	20	10.000.000	200.000.000

32	PA. Sidoarjo	20	10.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	20	10.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	20	10.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	20	10.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	20	10.000.000	200.000.000
		Jumlah		7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Gresik, aplikasi SIADPA Plus, SIMPEG, E-Doc sebagai aplikasi pendukung SIMPEG dll dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. Sejak tahun 2014 Mahkamah Agung RI dalam rangka mengintegrasikan data dibidang keuangan meluncurkan aplikasi bebasis web yaitu KOMDANAS (Komunikasi data nasional), sedankan di bidang kepegawaian meluncurkan SIKEP (Sistem Informasi kepegawaian) Mahkamah Agung RI. Dengan kedua aplikasi tersebut Mahkamah Agung dapat melihat data keuangan dan kepegawaian dari 4 lingkungan peradilan, berbeda dengan SIMPEG yang dikelola oleh BADILAG yang hanya meliputi lingkungan Peradilan Agama.Sedangkan dibidang perkara Mahkamah Agung membuat aplikasi managemen perkara yaitu Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP), berbeda dengan SIADPA Plus yang hanya dikelola oleh Badilag, maka aplikasi ini dikelola langsung oleh Mahkamah Agung dan terintegrasi dengan 4 lingkungan peradilan lainnya. Untuk selanjutnya 4 lingkungan peradilan akan menggunakan Aplikasi SIPP dan SIADPA Plus tidak akan dipergunakan lagi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3 Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Upaya Pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu " Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Dalam menciptakan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada keadilan

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Pengadilan Agama Gresik akanmengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Pengadilan Agama Gresik selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung maupun Badilag sendiri dalam bentuk Bimbingan Yustisial maupun bimbingan teknis Administrasi peradilan maupun administrasi umum, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) } ".

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
   a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
   b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
   c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
   d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
   e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;

c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Peradilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranyaadalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, pengadilan Agama Gresik akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Penertiban asset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, yaitu :
   a. pengadaan fasilitas perkantoran sebanyak 40 unit dengan biaya masing-masing unit Rp. 5.000.000,00 jadi jumlahnya Rp. 200.000.000,00.
   b. pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit dengan biaya masing-masing unit Rp. 10.000.000,00 jadi jumlahnya Rp. 200.000.000,00.
   c. Pengadaan meubelair dengan biaya Rp. 200.000.000,00.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Gresik, aplikasi SIPP, aplikasi

pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksakanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3(tiga) bidang pengawasan, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor: 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Gresik telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan.

Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Gresik telah memiliki web site dengan alamat : www.pagresik.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

BAB IV
PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Perkembangan zaman yang semakin dinamis, perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini bukan tidak mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman, oleh karenanya Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggitingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

Gresik, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19590725 198903 2 002

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/153/OT.00/SK/I/2016
TENTANG :
REVISI RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :
1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/102/OT.00/SK/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/153/OT.00/SK/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik. Tahun 2015 – 2019

Ketiga : Memberlakukan Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 04 Januari 2016
Ketua,

Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19590725 198903 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019

INSTANSI : Pengadilan Agama Gresik
VISI : *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profeional dan Ankuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*
MISI :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, krdibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	**Indikator**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Uraian**	**Indikator**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Kebijakan**	**Program**	**Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	79%	80%	81%	82%	83%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu	79%	80%	81%	82%	83%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaiakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin	Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara	* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan * Perbaikan MOU
	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase putusan yang di unggah (upload) ke website	74%	75%	76%	77%	78%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	74%	75%	76%	77%	78%	Meningkatkan intensitas penyelesaian putusan dan penyelesaian upload putusan secara tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI

	Prosentase pelayanan meja informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online
	Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	99%	99%	99%	99%	99%	Meningkatan kualitas dan kwantitas penyelesaian berita acara dan putusan	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatan administrasi penerimaan perkara	Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Pembinaan dan * Percepatan proses administrasi peneriaan perkara * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu	92%	92%	92%	92%	92%	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	92%	92%	92%	92%	92%	Meningkatakan intensitas pelaksanaan persidangan	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatakan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses pembuatan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan penyampian salinan putusan / penetapan tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosetase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Peningkatan penyelesaian administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	* Koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Perbaikan MOU
Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99%	99%	99%	99%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perceapatan penyelesaian putusan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti	Peningkatan kualitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi	* Perceapatan proses pelaksanaan eksekusi * Koordinasi antar instasi terkait

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien	Prosetase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan	Peningkatan penanganan pengaduan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	0%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan jobdis sebagaimana standar yang ditetapkan berbasis IT	* Peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan	* Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar	* Pembinaan dan DDTK * Melakukan pengawasan secara rutin * Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	* Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart dan jadwal yang ditentukan	* Meningkatkan kualitas pemeliharaan * Optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal da perencanaan
Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindakanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas administrasi perpustakaan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi aplikasi Perpustakaan
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	* Peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan Fingerprint

Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Prosentase peningkatan akses Aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu	* Peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi

Mengetahui,
Ketua,

Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19590725 198903 2 002

Panitera

Hj. Mudjiati, S.H.
NIP. 19570822 198101 2 001

Gresik, 04 Januari 2016
Sekretaris

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Catatan :

: item khusus bagi PA yang mendapatkan alokasi SidKel

: item baru hasil pembahasan Rapat Tim Panitera dan Sekretaris PA tanggal 10 Pebruari 2016